



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**INSPEKTORAT**

**Jln. Pahlawan No. 1 Telp / Faks (0756) 21601**  
**P A I N A N**

**KEPUTUSAN**  
**INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**NOMOR 700/ 010 /Kpts/Insp-PS/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM EVALUASI LAPORAN KINERJA PADA PERANGKAT DAERAH**  
**DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DAN**

**REVIU LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN 2018**

**INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas kinerja instansi pemerintah serta kualitas Laporan Kinerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilakukan evaluasi terhadap laporan tersebut secara intensif;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan suatu keyakinan dan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 perlu dilakukan reviu terhadap laporan tersebut secara intensif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Tim Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Tahun 2018 dan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Inspektorat ;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**KESATU**

- : Menetapkan Tim Evaluasi Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA**

- : Tugas Tim Evaluasi dan Reviu:

1. Menerima Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
2. Melakukan evaluasi/reviu terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja;
3. Menuangkan hasil evaluasi/reviu ke dalam kertas kerja evaluasi;
4. Memberikan pemeringkatan hasil evaluasi;
5. Melaporkan hasil evaluasi Laporan Kinerja pada Perangkat Daerah Tahun 2018 dan hasil telah di reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kepada Bupati Pesisir Selatan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan evaluasi Laporan Kinerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
7. Menyelesaikan pernyataan telah direviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;

- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 14 Januari 2019

INSPEKTUR,



Drs. YESPI NAWIARSIH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19681017 198903 1 003

Tembusan: disampaikan kepada yth:

1. Ka. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab.Pessel di Painan.
2. Ka. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab.Pessel di Painan.
3. Peninggal

Lampiran I : Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 700/010 /Kpts/Insp-PS /2019

Tanggal : 14 Januari 2019

Perihal : Penetapan Tim Evaluasi Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

Inspektur Pembantu I		
NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Sudarwin, S. P., M. Si.	Wakil Penanggung Jawab -
2.	Yefrial, S. H, M. M.	Pengendali Teknis -
3.	Amrizal, S.E., M.M.	Ketua Tim
4.	Nurhayati, S.H.	Anggota *
5.	M. Darlis, S.Sos.	Anggota *
6.	Fahrizal, S.IP.	Anggota *
7.	Jefri Darma, S.H.	Anggota *
8.	Nova Susanti, A.Md.	Anggota ⊕

Inspektur Pembantu II		
NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Hermawan, S.T.	Wakil Penanggung Jawab -
2.	Azwir Asri, S.H.	Pengendali Teknis -
3.	Arwen Chandra, S.E.	Ketua Tim *
4.	Rivvi Reny Midona, S.T.	Anggota *
5.	Ibrahim, S.H.	Anggota *
6.	Donis Prianto, S.H.	Anggota *
7.	Andri Milda, S.E.	Anggota *
8.	Syafrianto, S.E.	Anggota *

Inspektur Pembantu III		
NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Irzal Aziz, S.E., M.M.	Wakil Penanggung Jawab -
2.	Eko Sutoyo, S.E.	Pengendali Teknis *
3.	Irma Yulia, S.Kom.,M.M.	Ketua Tim -
4.	Syaftinol Martin, S.H.	Anggota *
5.	Desrianti, S.S.T.	Anggota *
6.	Tri Marlisa, S.T.	Anggota *
7.	Yeni Oktavera Basri,S.E.	Anggota *
8.	Yudha Herawan, S.E.	Anggota *

Inspektur Pembantu IV		
NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Afrijon, S.H.	Wakil Penanggung Jawab
2.	Yandri, S.H., M.M.	Pengendali Teknis
3.	Nurlaili, S.H., M.M.	Ketua Tim
4.	Zulfahartati, S. E., M.M.	Anggota
5.	Mamik Supriyati, S.E.	Anggota
6.	Syafridal, S.S.T.	Anggota
7.	Junaldi, S.E.	Anggota
8.	Dian Permana Putra, S.E.	Anggota

INSPEKTUR,  
  
**Drs. YESPY NAWIARSIH**  
 Pembina Tk.I  
 NIP. 19681017 198903 1 003

Lampiran II : Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan  
Nomor : 700/ 016 /Kpts/Insp-PS /2019  
Tanggal : 14 Januari 2019  
Perihal : Penetapan Tim Reviu Laporan Kinerja Pemerintah  
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Sudarwin, S. P., M. Si.	Wakil Penanggung Jawab
2.	Yefrial, S. H, M. M.	Pengendali Teknis
3.	Nurlaili, S.H., M.M.	Ketua Tim
4.	Amrizal, S.E., M.M.	Anggota
5.	Irma Yulia, S.Kom., M.M.	Anggota
6.	Nurhayati, S.H.	Anggota
7.	Ibrahim, S.H.	Anggota
8.	Yudha Herawan, S.E.	Anggota
9.	Dian Permana Putra, S.H.	Anggota

INSPEKTUR,  
  
**Drs. YUSPI NAWIARSIH**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19681017 198903 1 003